

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pada bagian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya antara lain :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hakim mengabulkan permohonan pailit yang dilakukan oleh Ghozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah sebagai nasabah dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim tidak mempertimbangkan atau memberikan bukti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (4) tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada PT. AAA Sekuritas. Pembuktian sederhana yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan mempengaruhi pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang berlangsung lebih cepat, karena dalam Undang-Undang kepailitan memberika batasan waktu dalam proses kepailitan. Pembuktian hanya meliputi syarat dari kepailitan yaitu adanya kreditor yang lebih dari satu, adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa surat transaksi repo. Keyakinan Hakim diperkuat karena

termohon dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban atas dalil para pemohon.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas adalah mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi dan paninjauan kembali (PK) dapat juga mengajukan upaya perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi, Alumni, 2007

Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, Nuansa Aulia, 2011

Hermansyah, Hukum Perbankan nasional Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, 2011

Munir Fuady, Hukum pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), PT citra Aditya bakti, 2005

R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, 2005

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi, RajaGrafindo Persada, 2007

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika Offset, 2014

Soeroso, Praktik Hukum acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika Offset, 2003

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, pren adamedia group, 2016

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **C. Sumber Lain**

<http://catatanlepasnick.blogspot.co.id/2012/09/ojk-sebagai-lembaga-baru-yang.html> (Diakses pada 20 september 2017)

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/upaya-perdamaian-dalam-hukum-kepailitan.html> (Diakses pada 16 oktober 2017)